

PERATURAN KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN NOMOR 2185 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI NASIONAL ANTI
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN NOMOR 1 TAHUN
2019

TENTANG

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KOMISI PARIPURNA

KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

- Menimbang** : a. Bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan telah mengalami penyesuaian dan perbaikan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2024;
- b. Bahwa dengan bertumbuhnya Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan berdampak pada pelaksanaan tugas dan kebutuhan organisasi perlu dilakukan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga untuk mengakomodasi pertumbuhan tersebut agar tetap relevan dan sesuai dengan hukum yang berlaku;
- c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7b dan Pasal 23 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan perlu menetapkan Peraturan tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimasukkan dalam huruf a, b dan c dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Peraturan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
- Mengingat** : Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005, j.o. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2024 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
- Menetapkan** : PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA.

**BUKU KESATU
ANGGARAN DASAR**

**BAB I
KETENTUAN**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan:

1. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan adalah Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia yang independen yang dibentuk untuk mengupayakan pencegahan dan penanggulangan masalah kekerasan terhadap perempuan serta penghapusan segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan, melalui Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998, dan diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 dan kemudian dengan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2024 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, untuk selanjutnya disebut Komnas Perempuan.
2. Anggaran Dasar Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang selanjutnya disebut Anggaran Dasar adalah Peraturan Komnas Perempuan yang menjabarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 j.o Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2024 Tentang Komnas Perempuan, yang mengatur antara lain pelaksanaan tugas dan susunan organisasi.
3. Anggaran Rumah Tangga Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang selanjutnya disebut Anggaran Rumah Tangga adalah Peraturan Komnas Perempuan yang menjabarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 j.o Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2024 Tentang Komnas Perempuan, yang mengatur tata kerja dan tata cara pemilihan Anggota Komisi Paripurna, Ketua dan Wakil Ketua serta tata cara pembentukan alat kelengkapan Komnas Perempuan lainnya.
4. Komisi Paripurna adalah pemegang kekuasaan tertinggi di Komnas Perempuan, yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Paripurna.
5. Susunan Organisasi Komnas Perempuan adalah struktur organisasi yang mempunyai tugas dan kewenangan secara hierarki berdasarkan kekuasaan dalam organisasi.
6. Ketua Komisi Paripurna untuk selanjutnya disebut Ketua adalah Anggota Komisi Paripurna yang dipilih oleh Komisi Paripurna sebagai

Ketua Komisi Paripurna dan sekaligus sebagai Ketua Komnas Perempuan.

7. Wakil Ketua Komisi Paripurna untuk selanjutnya disebut Wakil Ketua adalah Anggota Komisi Paripurna yang dipilih oleh Komisi Paripurna sebagai Wakil Ketua Komisi Paripurna sekaligus sebagai Wakil Ketua Komnas Perempuan.
8. Anggota Komisi Paripurna adalah warga negara Indonesia yang memiliki integritas, kemampuan, pengetahuan, wawasan kemanusiaan dan kebangsaan serta tanggungjawab yang tinggi untuk mengupayakan tercapainya tujuan Komnas Perempuan, yang dipilih dan ditetapkan oleh Sidang Komisi Paripurna, untuk selanjutnya disebut Anggota Komnas Perempuan.
9. Sidang Komisi Paripurna adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di Komnas Perempuan.
10. Sub Komisi adalah alat kelengkapan pelaksana operasional kegiatan Komnas Perempuan yang bersifat tetap, yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Komnas Perempuan, guna mencapai tujuannya.
11. Ketua Sub Komisi adalah anggota Komisi Paripurna yang diangkat oleh Komisi Paripurna untuk memimpin pelaksanaan tugas Sub Komisi.
12. Anggota Sub Komisi adalah Anggota Komisi Paripurna yang diangkat oleh Komisi Paripurna untuk membantu pelaksanaan tugas Ketua Sub Komisi.
13. Pimpinan adalah Anggota Komisi Paripurna yang dipilih dan ditetapkan sebagai Ketua dan/atau Wakil Ketua Komisi Paripurna, dalam Sidang Komisi Paripurna.
14. Unit Kerja Khusus adalah alat kelengkapan Komnas Perempuan yang bersifat sementara, dibentuk oleh Sidang Komisi Paripurna untuk menyikapi peristiwa pelanggaran HAM Perempuan yang membutuhkan penanganan cepat dan komprehensif, baik berbasis isu maupun wilayah.
15. Ketua Unit Kerja Khusus adalah Anggota Komisi Paripurna yang diangkat oleh Komisi Paripurna untuk memimpin Unit Kerja Khusus.
16. Pelapor Khusus adalah seorang ahli independen yang memiliki kapasitas melakukan pencarian fakta dan pemantauan, menyusun laporan dan memberikan rekomendasi terhadap persoalan

pelanggaran HAM Perempuan yang membutuhkan penyidikan khusus.

17. Dewan Etik adalah alat kelengkapan Komnas Perempuan yang berfungsi menyelesaikan masalah-masalah terkait pelanggaran Kode Etik Komnas Perempuan oleh Anggota Komisi Paripurna dan/atau Anggota Badan Pekerja.
18. Masa Jabatan adalah periode pelaksanaan tugas Anggota Komisi Paripurna dan alat kelengkapan Komnas Perempuan lainnya.
19. Badan Pekerja adalah alat kelengkapan Komnas Perempuan yang memberikan dukungan staf, administrasi, dan pemikiran kepada Komisi Paripurna, dalam pelaksanaan tugas Komnas Perempuan.
20. Sekretaris Jenderal adalah Pimpinan Badan Pekerja yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Komnas Perempuan dengan persetujuan Sidang Komisi Paripurna.
21. Divisi adalah perangkat kerja Sub Komisi yang memberikan dukungan teknis dan substansi bagi pelaksanaan tugas Komnas Perempuan.
22. Bidang adalah perangkat kerja sekretariat yang memberikan dukungan teknis dan substansi bagi pelaksanaan program Komnas Perempuan.
23. Koordinator Divisi/Bidang adalah Anggota Badan Pekerja yang mengkoordinir pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas Perempuan pada Divisi/Bidang tertentu meliputi perencanaan, pengorganisasian, evaluasi dan pelaporan, serta koordinasi dengan pihak- pihak internal dan eksternal.
24. Asisten Koordinator Divisi/Bidang adalah Anggota Badan Pekerja yang mendukung koordinator Divisi/Bidang dalam melaksanakan fungsi dan tugas Divisi/Bidang tertentu.
25. Staf Pelaksana adalah Anggota Badan Pekerja yang terdiri dari Staf Divisi/Bidang, Staf Pendukung dan Staf Pembantu Umum
26. Staf Divisi/Bidang adalah Anggota Badan Pekerja yang memberikan dukungan teknis- administrasi dan teknis-operasional kepada Asisten Koordinator Divisi/Bidang dalam melaksanakan fungsi dan tugas Divisi/Bidang tertentu.
27. Staf Pendukung adalah Anggota Badan Pekerja yang memberikan dukungan teknis-administrasi dan teknis-operasional kepada Staf Divisi/Bidang dalam melaksanakan fungsi dan tugas Divisi/Bidang

tertentu.

28. Staf Pembantu Umum adalah Anggota Badan Pekerja yang memberikan dukungan teknis-operasional pada semua kelengkapan kerja Komnas Perempuan untuk mencapai tujuan Komnas Perempuan.
29. Sekretariat Daerah adalah sekretariat di daerah yang dibentuk untuk memberikan dukungan teknis kepada Unit Kerja Khusus.
30. Tim *Ad hoc* adalah alat kelengkapan Komnas Perempuan yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.
31. Tata Kerja Komnas Perempuan adalah keseluruhan kebijakan dan metode pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas Perempuan dalam mencapai tujuannya.

BAB II ORGANISASI

Bagian Kesatu Waktu, Tempat Kedudukan dan Lambang

Pasal 2

- (1) Komnas Perempuan didirikan untuk pertama kali di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 1998 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya sesuai dengan terbitnya Keputusan Presiden No.181 tahun 1998;
- (2) Komnas Perempuan berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia;
- (3) Dalam surat-menyurat Komnas Perempuan menggunakan Lambang Negara sebagai identitas resmi lembaga.

Bagian Kedua Wilayah Kerja

Pasal 3

Wilayah kerja Komnas Perempuan meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan tempat-tempat di luar wilayah Negara Republik Indonesia di mana terdapat perempuan warga Negara Indonesia.

Bagian Ketiga Visi, Misi dan Tugas

Pasal 4

Komnas Perempuan memiliki visi terciptanya tatanan, relasi sosial dan pola perilaku yang kondusif untuk mewujudkan kehidupan yang menghargai keberagaman dan bebas dari rasa takut, tindakan atau

ancaman kekerasan dan diskriminasi, sehingga kaum perempuan dapat menikmati hak asasinya sebagai manusia.

Pasal 5

Untuk mencapai visi, Komnas Perempuan memiliki misi sebagai berikut:

- (1) Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi perempuan dan mendorong pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan dalam berbagai dimensi termasuk hak ekonomi, sosial, politik dan budaya yang berpijak pada prinsip hak atas integritas diri;
- (2) Meningkatkan kesadaran dan dukungan publik bahwa hak-hak perempuan adalah hak asasi manusia dan kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran hak asasi manusia;
- (3) Mendorong penyempurnaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang kondusif serta membangun sinergi dengan lembaga pemerintah dan lembaga publik lain yang mempunyai wilayah kerja atau yurisdiksi yang sejenis, untuk pemenuhan tanggung jawab negara dalam penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan;
- (4) Mengembangkan sistem pemantauan, pencarian fakta, pendokumentasian, evaluasi dan penyikapan atas kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi perempuan, sebagai upaya pemenuhan hak perempuan khususnya korban kekerasan;
- (5) Memelopori dan mendorong kajian-kajian yang mendukung terpenuhinya mandat Komnas Perempuan.

Pasal 6

Tugas

- (1) Menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan;
- (2) Melaksanakan analisis terhadap isu perlindungan hak-hak asasi perempuan dan/atau isu lainnya terkait kondisi kerentanan perempuan;
- (3) Melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi manusia perempuan serta penyebarluasan hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan;
- (4) Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif dan yudikatif serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia serta perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak-hak asasi manusia perempuan;
- (5) Mengembangkan kerja sama regional dan internasional guna meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia serta perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak-hak asasi manusia perempuan.

Bagian Keempat
Rencana Strategis, Program Kerja dan Evaluasi

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan tugas Komnas Perempuan ditempuh melalui metode perencanaan jangka panjang, program kerja jangka pendek dan evaluasi;
- (2) Perencanaan jangka panjang dituangkan dalam Rencana Strategis, disingkat Renstra, yang disusun dalam lima tahun sekali sesuai dengan masa jabatan Komisi Paripurna;
- (3) Program kerja jangka pendek disingkat Program Kerja merupakan program kerja tahunan dengan masa satu tahun untuk setiap program kerja, sebagai pelaksanaan operasional Renstra;
- (4) Evaluasi dilakukan secara berkala setiap tiga bulan, enam bulan, tahunan, dan periode.

Pasal 8

- (1) Renstra dan Program Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) ditetapkan oleh Sidang Komisi Paripurna;
- (2) Program Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (3) meliputi:
 - a. Untuk kegiatan substantif dan operasional disusun oleh Sub Komisi/Unit Kerja Khusus dan disahkan oleh Sidang Komisi Paripurna;
 - b. Untuk kegiatan administratif-finansial dan kegiatan dukungan lainnya disusun oleh Divisi/Bidang yang bersangkutan, disetujui oleh Sekretaris Jenderal dan disahkan oleh Sidang Komisi Paripurna.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 Ayat (4) dilaksanakan oleh Anggota Komnas Perempuan bersama dengan Sekretaris Jenderal dan Badan Pekerja;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penetapan Renstra, Program Kerja, dan Pelaksanaan Evaluasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB III
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 9

- (1) Struktur Organisasi Komnas Perempuan sebagai berikut:
 - a. Komisi Paripurna yang terdiri dari Pimpinan dan Anggota;
 - b. Sekretaris Jenderal;
 - c. Badan Pekerja yang terdiri dari Koordinator, Asisten Koordinator, dan Staf Pelaksana.
- (2) Alat kelengkapan Komnas Perempuan terdiri dari:
 - a. Pimpinan;
 - b. Sub Komisi;
 - c. Sekretariat Jenderal;
 - d. Divisi/Bidang;
 - e. Unit Kerja Khusus;
 - f. Dewan Etik;
 - g. Tim *Ad hoc*;
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan alat kelengkapan

diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Kesatu
Komisi Paripurna dan Alat Kelengkapan

Pasal 10
Komisi Paripurna

- (1) Komisi Paripurna berjumlah sebanyak-banyaknya 19 (sembilan belas) orang, dan sebanyak-banyaknya 1/3 (satu per tiga) di antaranya merupakan Anggota Komisi Paripurna yang pernah menjabat 1 (satu) periode sebelumnya;
- (2) Anggota Komisi Paripurna merepresentasikan kemajemukan masyarakat Indonesia, termasuk berdasarkan suku, agama, profesi, wilayah, jenis kelamin, pendidikan, dan keahlian;
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Anggota Komisi Paripurna diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 11
Pimpinan

- (1) Pimpinan terdiri dari seorang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua;
- (2) Sebelum terpilih Ketua dan Wakil Ketua, dapat dibentuk Pimpinan Sementara;
- (3) Ketua, Wakil Ketua dan Pimpinan Sementara dipilih dan ditetapkan dalam Sidang Komisi Paripurna;
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Ketua, Wakil Ketua, dan Pimpinan Sementara, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 12
Sub Komisi

- (1) Sub Komisi dibentuk dan ditetapkan oleh Sidang Komisi Paripurna, dengan memperhatikan keseluruhan tugas Komnas Perempuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2024;
- (2) Sub Komisi bertanggungjawab kepada Sidang Komisi Paripurna;
- (3) Setiap Sub Komisi terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 2 (dua) orang anggota, yang diangkat dan ditetapkan oleh Sidang Komisi Paripurna;
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Ketua dan Anggota Sub Komisi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Kedua
Sekretaris Jenderal dan Badan Pekerja

Pasal 13
Sekretaris Jenderal

- (1) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal;
- (2) Sekretaris Jenderal adalah Pimpinan Badan Pekerja;
- (3) Sekretaris Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Ketua dengan persetujuan Komisi Paripurna;
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan, pemberhentian dan penilaian kinerja Sekretaris Jenderal diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 14
Koordinator Divisi atau Bidang

- (1) Setiap Divisi atau Bidang dipimpin oleh seorang Koordinator;
- (2) Koordinator diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal;
- (3) Ketentuan tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penilaian kinerja Koordinator diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal.

Pasal 15
Asisten Koordinator

- (1) Asisten Koordinator mendukung pelaksanaan tugas koordinator Divisi Program dan Bidang Administrasi;
- (2) Asisten Koordinator diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal;
- (3) Ketentuan tata cara pengangkatan, pemberhentian dan penilaian kinerja Asisten Koordinator diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal.

Pasal 16
Staf Pelaksana

- (1) Staf Pelaksana terdiri dari Staf Divisi, Staf Pendukung, dan Staf Pembantu Umum;
- (2) Staf Pelaksana mendukung pelaksanaan tugas Asisten Koordinator dan Koordinator Divisi Program dan Bidang Administrasi;
- (3) Staf Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal;
- (4) Ketentuan tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penilaian kinerja Staf Pelaksana diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal.

Bagian Ketiga
Alat Kelengkapan Lainnya

Pasal 17
Unit Kerja Khusus

- (1) Unit Kerja Khusus dapat berbentuk Gugus Kerja, Pelapor Khusus, atau nama lain;
- (2) Unit Kerja Khusus dipimpin oleh seorang Anggota Komisi Paripurna yang diangkat oleh Komisi Paripurna;
- (3) Untuk mendukung Unit Kerja Khusus dapat dibentuk Sekretariat Daerah;
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan Unit Kerja Khusus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 18
Dewan Etik

- (1) Dewan Etik berjumlah sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua lainnya anggota;
- (2) Anggota Dewan Etik merupakan individu yang memiliki integritas, dan pemahaman tentang kelembagaan Komnas Perempuan, serta kompetensi dalam penyelesaian pelanggaran etik;
- (3) Anggota Dewan Etik dapat merepresentasikan keterwakilan wilayah dan keberagaman lainnya dalam masyarakat Indonesia;
- (4) Dewan Etik bersifat *ad hoc*, yang bekerja sesuai kebutuhan dan waktu yang disepakati;
- (5) Anggota Dewan Etik dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode

- berikutnya, baik secara terus menerus ataupun berjeda;
- (6) Tata cara Pembentukan Dewan Etik dan Pemilihan Anggota Dewan Etik diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 19
Tim *Ad hoc*

- (1) Tim *Ad hoc* terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang anggota yang berasal dari Anggota Komisi Paripurna dan Badan Pekerja dan/atau mitra Komnas Perempuan;
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan Tim *Ad hoc* diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IV
KEKUASAAN DAN MASA JABATAN

Bagian Kesatu
Kekuasaan

Pasal 20

- (1) Komisi Paripurna adalah struktur dan pemegang kekuasaan tertinggi di Komnas Perempuan;
- (2) Kekuasaan tertinggi Komisi Paripurna mengandung arti:
 - a. Keputusan Komisi Paripurna mengikat semua Anggota Komisi Paripurna dan Badan Pekerja, Dewan Etik, Unit Kerja Khusus, dan Tim *Ad hoc*, serta semua orang yang bekerja untuk atau atas nama Komnas Perempuan;
 - b. Keputusan Komisi Paripurna hanya dapat diubah atau dibatalkan oleh Komisi Paripurna sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;
- (3) Membekukan, menunda pelaksanaan, menyatakan batal sejak semula, atau membatalkan keputusan atau kegiatan Sub Komisi, Dewan Etik, Unit Kerja Khusus, dan alat kelengkapan lainnya, yang dibentuk oleh Komisi Paripurna atau Sekretaris Jenderal, yang dianggap oleh Komisi Paripurna bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 j.o. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2024 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, atau Peraturan ini, atau Keputusan Komisi Paripurna.

Bagian Kedua
Masa Jabatan

Pasal 21

- (1) Masa jabatan Anggota Komisi Paripurna adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya, secara berturut-turut maupun dengan jeda;
- (2) Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Sub Komisi serta alat kelengkapan lainnya ditetapkan berdasarkan keputusan Sidang Komisi Paripurna;
- (3) Masa jabatan Sekretaris Jenderal ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Komnas Perempuan;
- (4) Masa jabatan Badan Pekerja ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal.

Pasal 22

- (1) Masa jabatan Anggota Komisi Paripurna berakhir karena:
 - a. berakhirnya masa jabatan;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan.
- (2) Pemberhentian jabatan Anggota Komisi Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilakukan dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Sakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugas selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut;
 - b. Dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kecuali pada kasus kriminalisasi dalam lingkup pelaksanaan tugas;
 - c. Melakukan pelanggaran Kode Etik, Pakta Integritas, dan/atau Tata Tertib Komnas Perempuan yang sanksinya adalah pemberhentian.
- (3) Terhadap Anggota Komisi Paripurna yang mengundurkan diri atau diberhentikan, dapat dilakukan Pergantian Antar Waktu.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengunduran diri, pemberhentian jabatan dan pergantian antar waktu diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB V TUGAS DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu Tugas dan Kewenangan Komisi Paripurna

Pasal 23

- (1) Tugas Komisi Paripurna adalah:
 - a. Melaksanakan tugas Komnas Perempuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 j.o. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2024 Tentang Komnas Perempuan, melalui Sub komisi, Unit Kerja Khusus, dan/atau Tim *Ad hoc*, dengan dukungan administrasi, keuangan, dan sumber daya manusia dari Badan Pekerja;
 - b. Menerbitkan Peraturan, Penetapan, Keputusan dan Persetujuan, serta Rekomendasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (2) Kewenangan Komisi Paripurna terdiri dari:
 - a. Menetapkan pelaksanaan tugas Komnas Perempuan;
 - b. Menyusun dan menetapkan Peraturan tentang Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Komnas Perempuan lainnya;
 - c. Menyusun dan menetapkan tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Anggota Komisi Paripurna termasuk Ketua dan Wakil Ketua;
 - d. Memilih dan menetapkan hasil pemilihan Anggota Komisi Paripurna;
 - e. Memilih dan menetapkan Ketua dan Wakil Ketua Komisi Paripurna;
 - f. Menyusun dan menetapkan Susunan Organisasi Komnas

- Perempuan;
- g. Membentuk dan menetapkan Sub Komisi, Divisi/Bidang, dan Alat Kelengkapan lainnya;
 - h. Memilih dan menetapkan Ketua dan Anggota Sub Komisi Unit Kerja Khusus, dan Dewan Etik;
 - i. Memberhentikan dan menetapkan pemberhentian Anggota Komisi Paripurna yang mengundurkan diri atau diberhentikan;
 - j. Memberikan persetujuan pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Jenderal yang diajukan oleh Ketua Komnas Perempuan;
 - k. Menetapkan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - l. Menerima laporan pelaksanaan tugas Sub Komisi, Sekretaris Jenderal dan alat kelengkapan lainnya;
 - m. Menerima dan/atau menolak rekomendasi Pimpinan, Sekretaris Jenderal, dan/atau alat kelengkapan lainnya;
 - n. Menetapkan Rekomendasi Umum dan Rekomendasi Hasil Pemantauan kepada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, lembaga negara non struktural, organisasi masyarakat sipil, lembaga HAM dan lembaga lainnya di tingkat nasional, regional, dan internasional, serta pihak lain yang menunjang pelaksanaan tugas, asas dan tujuan Komnas Perempuan;
 - o. Menetapkan penyikapan publik;
 - p. Menetapkan pelaksanaan evaluasi kinerja lembaga dan penilaian kebutuhan (*need assessment*) Komnas Perempuan;
 - q. Merumuskan dan menetapkan mekanisme kerja ataupun hal lain yang relevan bagi pelaksanaan tugas Komnas Perempuan.

Bagian Kedua
Tugas dan Kewenangan Pimpinan

Pasal 24
Tugas

- (1) Pimpinan Komnas Perempuan memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. Mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Komnas Perempuan secara efisien dan efektif sesuai dengan Tujuan dan Rencana Strategis Komnas Perempuan;
 - b. Mengarahkan tata kelola lembaga yang kredibel dan akuntabel, serta manajemen kinerja yang profesional;
 - c. Memimpin Sidang Komisi Paripurna, Rapat Pimpinan, dan rapat lainnya sesuai kebutuhan;
 - d. Menyusun tugas dan tata cara pengangkatan keanggotaan Sub Komisi;
 - e. Menyusun dan mengkoordinasikan Laporan Pelaksanaan Tugas Komnas Perempuan dengan Ketua Sub Komisi dan/atau Unit Kerja Khusus, Anggota Komisi Paripurna dan Sekretaris Jenderal, kepada Presiden dan publik luas secara berkala;
 - f. Mengusulkan Nama Anggota Dewan Etik kepada Komisi Paripurna;
 - g. Melakukan koordinasi dan kesepakatan pembagian tugas Pimpinan;
 - h. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Pimpinan kepada Komisi Paripurna;
 - i. Mengupayakan sumber-sumber pembiayaan baik yang berasal dari APBN maupun hibah untuk mendukung pelaksanaan tugas

Komnas Perempuan, dengan tetap berpegang teguh pada independensi Komnas Perempuan.

- (2) Pimpinan yang menjabat sebagai Ketua memiliki tugas yaitu:
 - a. Mengkoordinir pelaksanaan tugas Pimpinan;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Jenderal dengan persetujuan Komisi Paripurna.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tugas Pimpinan diatur dalam Keputusan Rapat Pimpinan.

Pasal 25 Kewenangan

- (1) Pimpinan memiliki kewenangan sebagai berikut:
 - a. Memutuskan delegasi dan perwakilan Komnas Perempuan dari Komisi Paripurna atau Badan Pekerja atau pihak lain yang dianggap mampu untuk mewakili Komnas Perempuan pada kegiatan resmi di tingkat nasional, regional, dan/atau internasional;
 - b. Mewakili Komnas Perempuan sebagai subjek hukum dalam proses peradilan;
 - c. Merumuskan dan menetapkan keputusan yang terkait dengan pelaksanaan segera tugas Komnas Perempuan.
- (2) Pimpinan yang menjabat sebagai Ketua memiliki kewenangan yaitu:
 - a. Menandatangani pengesahan dan pengundangan Penetapan, Keputusan dan Persetujuan Komisi Paripurna;
 - b. Menetapkan Peraturan Ketua Komnas Perempuan yang mengikat Anggota Komisi Paripurna, Badan Pekerja serta Pihak lain yang terikat Perjanjian Kerja dengan Komnas Perempuan;
 - c. Mengeluarkan Keputusan Ketua Komnas Perempuan yang ditujukan kepada Anggota Komisi Paripurna, Ketua Sub Komisi dan Sekretaris Jenderal;
 - d. Mengeluarkan Instruksi Ketua Komnas Perempuan ditujukan kepada Ketua Sub Komisi, Anggota Komisi Paripurna, dan Sekretaris Jenderal;
 - e. Menandatangani Nota Kesepahaman atau perjanjian kerja sama dengan lembaga lain di tingkat daerah, nasional, regional dan internasional.

Bagian Ketiga Tugas dan Kewenangan Anggota Komisi Paripurna

Pasal 26

- (1) Anggota Komisi Paripurna mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan tugas yang ditetapkan oleh Komisi Paripurna;
 - b. Melaksanakan Peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Komisi Paripurna dan Ketua Komnas Perempuan;
 - c. Menghadiri Sidang Komisi Paripurna;
 - d. Mewakili Komnas Perempuan menghadiri pertemuan atau forum yang diselenggarakan oleh lembaga legislatif, institusi penegak hukum, pemerintah, organisasi masyarakat sipil dan mitra kerja Komnas Perempuan lainnya di tingkat daerah, nasional dan internasional, berdasarkan penugasan Pimpinan;
 - e. Mendukung pelaksanaan tugas Pimpinan sebagaimana diatur dalam Pasal 24.

- (2) Kewenangan Anggota Komisi Paripurna adalah:
- a. Memberikan pendapat terhadap keputusan Pimpinan, Sub Komisi, atau alat kelengkapan lainnya, yang akan diputuskan dalam Sidang Komisi Paripurna;
 - b. Memberikan pendapat ke media terkait isu atau kasus yang berkembang, baik yang sudah disepakati penyikapannya maupun belum dalam Sidang Komisi Paripurna, atau rapat Sub Komisi, atau alat kelengkapan lainnya, yang tidak bertentangan dengan tujuan, asas dan nilai Komnas Perempuan;
 - c. Mengusulkan agenda Sidang Komisi Paripurna;
 - d. Memimpin Sidang Komisi Paripurna secara bergiliran.

Bagian Keempat
Tugas dan Kewenangan Sub Komisi

Pasal 27

- (1) Tugas Sub Komisi adalah:
- a. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Komisi Paripurna;
 - b. Menyusun pelaporan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab Sub Komisi, dan menyampaikannya kepada Komisi Paripurna;
 - c. Mengusulkan dan/atau mengembangkan konsep, rancangan kerja, instrumen kerja, dan anggaran Sub Komisi bersama anggota Sub Komisi serta koordinator dan staf divisi baik jangka panjang maupun jangka pendek;
 - d. Menyelenggarakan Rapat Sub Komisi;
 - e. Melakukan pemantauan dan pencarian fakta secara langsung ke lapangan tentang kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi perempuan, serta menyusun laporan pemantauan;
 - f. Mengembangkan kerja sama dan jaringan kerja dengan lembaga lain di tingkat daerah, nasional, regional, dan internasional.
- (2) Kewenangan Sub Komisi:
- a. Menyelenggarakan Rapat Sub Komisi;
 - b. Mengeluarkan kebijakan hasil rapat Sub Komisi sebagai bentuk pelaksanaan tugas dari Komisi Paripurna, termasuk penyikapan terhadap situasi kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak korban;
 - c. Mengusulkan calon Koordinator, Asisten Koordinator, dan/ atau Staf Pelaksana, kepada Sekretaris Jenderal;
 - d. Mengusulkan pembentukan Unit Kerja Khusus kepada Komisi Paripurna.

Bagian Kelima
Tugas dan Kewenangan Ketua Sub Komisi dan Anggota

Pasal 28

- (1) Tugas Ketua Sub Komisi:
- a. Memimpin pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Komisi Paripurna;
 - b. Menyusun dan mengajukan rancangan kerja dan anggaran Sub Komisi;
 - c. Mengeluarkan kebijakan hasil rapat Sub Komisi;
 - d. Melakukan koordinasi dengan Ketua Komisi Paripurna dan

- Sekretaris Jenderal dalam pelaksanaan tugas Komisi Paripurna;
- e. Mengkoordinasikan tugas Anggota Sub Komisi dan pelaksanaan program kerja;
 - f. Mewakili Sub Komisi untuk berinteraksi dengan masyarakat, pemerintah, dan mitra kerja Komnas Perempuan, dalam rangka pelaksanaan tugas Sub Komisi.
- (2) Tugas Anggota Sub Komisi:
- a. Melaksanakan tugas dari Komisi Paripurna dan Ketua Sub Komisi;
 - b. Menyusun rancangan kerja dan anggaran Sub Komisi bersama Ketua Sub Komisi dan Koordinator Divisi;
 - c. Melakukan koordinasi dengan Ketua Sub Komisi dalam pelaksanaan tugas Komisi Paripurna.
- (3) Kewenangan Ketua Sub Komisi:
- a. Memimpin Rapat Sub Komisi;
 - b. Mengeluarkan kebijakan Sub Komisi;
 - c. Melakukan koordinasi dengan Pimpinan, Ketua Sub Komisi dan alat kelengkapan lainnya serta Sekretaris Jenderal, dalam pelaksanaan tugas Sub Komisi;
 - d. Menandatangani Perjanjian Kerja sama yang merupakan turunan dari Nota Kesepahaman antara Komnas Perempuan dengan lembaga lain di tingkat daerah, nasional, regional, dan internasional;
 - e. Mendelegasikan tugas kepada Anggota Sub Komisi dan Badan Pekerja pada Divisi terkait, untuk berinteraksi dengan masyarakat, pemerintah, dan mitra kerja Komnas Perempuan, dalam rangka pelaksanaan tugas Sub Komisi.
- (4) Kewenangan Anggota Sub Komisi adalah mewakili Ketua Sub Komisi untuk berinteraksi dengan masyarakat, pemerintah, dan mitra kerja Komnas Perempuan lainnya, dalam rangka pelaksanaan tugas Sub Komisi atas persetujuan Ketua Sub Komisi.

Bagian Keenam
Tugas dan Kewenangan Unit Kerja Khusus

Pasal 29

- (1) Tugas Unit Kerja Khusus adalah:
- a. Melaksanakan tugas yang ditetapkan oleh Komisi Paripurna;
 - b. Melakukan koordinasi dengan Ketua Sub Komisi dan Sekretaris Jenderal dalam pelaksanaan tugas;
 - c. Menyusun Laporan yang menjadi tanggung jawab Unit Kerja Khusus, dan menyampaikannya kepada Komisi Paripurna;
 - d. Mengusulkan dan/atau mengembangkan konsep dan instrumen kerja yang dibutuhkan;
 - e. Menyelenggarakan Rapat Unit Kerja Khusus;
 - f. Melakukan pemantauan dan pencarian fakta tentang kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi perempuan, yang menjadi mandat unit kerja khusus dan menyusun laporan pemantauan;
 - g. Mengembangkan kerja sama dan jaringan kerja dengan lembaga lain di tingkat daerah, nasional, regional, dan internasional;
 - h. Menyusun rekomendasi kepada lembaga atau pihak yang berwenang terkait temuan fakta kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi perempuan agar mendapat perhatian dalam langkah-langkah penanganan yang diperlukan.

- (2) Kewenangan Unit Kerja Khusus:
 - a. Mengeluarkan kebijakan internal berdasarkan hasil rapat Unit Kerja Khusus yang tidak bertentangan dengan kebijakan yang berlaku di Komnas Perempuan;
 - b. Mewakili Komnas Perempuan dalam berkomunikasi dengan masyarakat, pemerintah, dan mitra kerja Komnas Perempuan lainnya, dalam rangka pelaksanaan tugas Unit Kerja Khusus.

Bagian Ketujuh
Tugas dan Kewenangan Dewan Etik

Pasal 30

- (1) Tugas Dewan Etik:
 - a. Menerima pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Anggota Komisi Paripurna dan/atau Badan Pekerja Komnas Perempuan;
 - b. Menyelesaikan masalah-masalah terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Komnas Perempuan oleh Anggota Komisi Paripurna dan Badan Pekerja;
 - c. Memberikan pendapat, saran, dan masukan kepada Komisi Paripurna, untuk memastikan pelaksanaan semua tugas Komnas Perempuan berlangsung sesuai dengan asas, tujuan, dan semangat Kode Etik Komnas Perempuan.
- (2) Dewan Etik mempunyai kewenangan:
 - a. Membentuk tim investigasi apabila diperlukan;
 - b. Memberikan rekomendasi penyikapan terhadap pelanggaran Kode Etik Komnas Perempuan kepada Sidang Komisi Paripurna;
 - c. Memberikan rekomendasi untuk penguatan Kode Etik;
 - d. Menyusun perangkat kerja Dewan Etik.

Bagian Kedelapan
Tugas dan Kewenangan Tim *Ad hoc*

Pasal 31

- (1) Tugas Tim *Ad hoc*:
 - a. Memimpin pelaksanaan kegiatan yang dimaksud dalam Keputusan Komisi Paripurna tentang Pembentukan Tim *Ad hoc*;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Sidang Komisi Paripurna.
- (2) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Tim *Ad hoc* diberikan kewenangan:
 - a. Menyusun dan menetapkan kerangka acuan kegiatan;
 - b. Membentuk kepanitiaan yang dibutuhkan.

Bagian Kesembilan
Tugas dan Kewenangan Sekretaris Jenderal

Pasal 32

- (1) Tugas Sekretaris Jenderal:
 - a. Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi administrasi kegiatan Komnas Perempuan;
 - b. Menyusun rencana dan program Sekretaris Jenderal Komnas Perempuan;

- c. Melakukan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian dan keanggotaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
 - d. Koordinasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, serta organisasi dan tata laksana kelembagaan Komnas Perempuan;
 - e. Mengelola barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - f. Memberikan dukungan analisis dan pendapat permasalahan hukum terkait kelembagaan Komnas Perempuan;
 - g. Memberikan dukungan pelayanan publik yang diselenggarakan Komnas Perempuan;
 - h. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas Perempuan;
 - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan Komnas Perempuan;
 - j. Bersama Pimpinan mengupayakan sumber-sumber pembiayaan baik yang berasal dari APBN maupun hibah untuk mendukung pelaksanaan tugas Komnas Perempuan, dengan tetap berpegang teguh pada independensi Komnas Perempuan;
 - k. Menyusun laporan pertanggungjawaban anggaran tahunan Komnas Perempuan untuk disetujui oleh Komisi Paripurna;
 - l. Mengkoordinir optimalisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan, kesentosaan, dan keselamatan kerja Anggota Komisi Paripurna dan Badan Pekerja;
 - m. Memberikan dukungan lain yang relevan bagi pelaksanaan tugas Komnas Perempuan.
- (2) Sekretaris Jenderal memiliki kewenangan:
- a. Mengeluarkan kebijakan untuk pelaksanaan tugas Sekretaris Jenderal;
 - b. Mewakili Komnas Perempuan dalam berkomunikasi dengan pemerintah, masyarakat, dan mitra kerja Komnas Perempuan lainnya, dalam rangka pelaksanaan tugas sebagai Sekretaris Jenderal.

BAB VI JENIS DAN HIERARKI KEBIJAKAN

Pasal 33

- (1) Untuk memastikan terlaksananya tugas Komnas Perempuan secara profesional, tertib, efisien, efektif, menjunjung tinggi etika, dan sesuai dengan asas dan tujuan Komnas Perempuan, ditetapkan jenis dan hierarki Kebijakan Komnas Perempuan sebagai berikut:
- a. Keputusan Sidang Komisi Paripurna;
 - b. Peraturan Komnas Perempuan;
 - c. Keputusan Ketua Komnas Perempuan;
 - d. Instruksi Ketua Komnas Perempuan;
 - e. Keputusan Ketua Sub Komisi atau Unit Kerja Khusus;
 - f. Peraturan Sekretaris Jenderal;
 - g. Keputusan Sekretaris Jenderal;
 - h. Instruksi Sekretaris Jenderal;
 - i. Surat Edaran Sekretaris Jenderal.
- (2) Penjabaran mengenai materi muatan kebijakan diatur dalam

Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII
RAPAT

Pasal 34

- (1) Rapat Komnas Perempuan terdiri dari:
 - a. Rapat seluruh Anggota Komnas Perempuan yang disebut Sidang Komisi Paripurna;
 - b. Rapat Ketua dan Wakil Ketua Komnas Perempuan yang disebut Rapat Pimpinan;
 - c. Rapat Pimpinan, Ketua Sub Komisi/Unit Kerja Khusus, Koordinator Divisi/Koordinator Bidang, dan Sekretaris Jenderal disebut Rapat Pimpinan Plus (Rapim Plus);
 - d. Rapat di tataran Sub Komisi/Unit Kerja Khusus yang disebut Rapat Sub Komisi/Rapat Unit Kerja Khusus;
 - e. Rapat di lingkungan Badan Pekerja yang disebut Rapat Badan Pekerja;
 - f. Rapat Sekretaris Jenderal dengan Koordinator Divisi/Bidang/Unit Kerja Khusus yang disebut Rapat Koordinator;
 - g. Rapat di tataran kelengkapan Badan Pekerja yang disebut Rapat Divisi/Bidang;
 - h. Rapat Kerja;
 - i. Rapat lainnya yang dipandang perlu.
- (2) Keputusan rapat-rapat Komnas Perempuan diambil secara musyawarah dan mufakat;
- (3) Dalam hal keputusan secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dicapai, keputusan diambil dengan pemungutan suara;
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai Rapat ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII
KERJA SAMA

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugas guna mencapai tujuannya, Komnas Perempuan dapat melakukan kerja sama dengan pihak-pihak yang strategis di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut prinsip berikut:
 - a. Saling menguntungkan untuk pelaksanaan fungsi dan tugas masing-masing;
 - b. Tidak berpengaruh pada independensi Komnas Perempuan;
 - c. Menunjang upaya pencegahan, penanggulangan dan penghapusan kekerasan; terhadap perempuan serta pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia perempuan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kerja sama diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX
KODE ETIK

Pasal 36

- (1) Kode Etik Komnas Perempuan, merupakan sarana untuk memastikan agar Anggota Komnas Perempuan, Badan Pekerja, dan semua orang yang bekerja untuk atau atas nama Komnas Perempuan menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing dengan menjaga citra, wibawa, martabat, kehormatan, kredibilitas, integritas, dan independensi Komnas Perempuan;
- (2) Kode Etik ditetapkan oleh Sidang komisi Paripurna.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 37

- (1) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Komnas Perempuan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, disingkat APBN, serta sumber lain yang sah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pembiayaan pelaksanaan tugas Komnas Perempuan yang berasal dari sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diterima jika pembiayaan tersebut tidak bertentangan dengan atau tidak berpengaruh negatif pada asas, tujuan, dan sifat independensi Komnas Perempuan;
- (3) Tahun buku Komnas Perempuan adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

BAB XI
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 38

- (1) Pertanggungjawaban Komnas Perempuan disampaikan melalui Laporan Pelaksanaan Tugas, yang memuat hasil pelaksanaan tugas Komnas Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 j.o. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2024 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan;
- (2) Laporan Pelaksanaan Tugas terdiri dari:
 - a. Laporan Tahunan, yang memuat hasil pelaksanaan tugas selama 1 (satu) tahun;
 - b. Laporan Pertanggungjawaban Akhir Periode atau Laporan Pertanggungjawaban Publik, yang memuat hasil pelaksanaan tugas selama 5 (lima) tahun atau 1 (satu) periode masa jabatan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Komisi Paripurna, dan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan publik luas;
- (4) Ketentuan mengenai materi dan tata cara penyusunan laporan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BUKU KEDUA
ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I
TATA KERJA ORGANISASI

Bagian Kesatu
Penyusunan dan Penetapan Renstra, Program Kerja dan Evaluasi

Paragraf 1
Penyusunan dan Penetapan Renstra

Pasal 39

- (1) Renstra ditetapkan dengan memperhatikan pengalaman Komnas Perempuan dan berdasarkan prakiraan rasional di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya di masa lima tahun mendatang yang diperhitungkan akan berpengaruh pada upaya pencegahan, penanggulangan, dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia perempuan.
- (2) Renstra menetapkan tujuan yang hendak dicapai oleh Komnas Perempuan sepanjang masa 5 (lima) tahun mendatang di semua bidang tugas Komnas Perempuan, yakni:
 - a. Penyebarluasan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan upaya pencegahan, penanggulangan, dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan;
 - b. Analisis terhadap berbagai isu perlindungan hak-hak asasi perempuan dan/atau isu lainnya terkait kondisi kerentanan perempuan, berbagai peraturan perundang-undangan, dan instrumen hak asasi manusia subregional, regional, dan internasional yang menyangkut permasalahan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia perempuan;
 - c. Pemantauan, termasuk pencarian dan pengumpulan data, fakta, dan informasi tentang terjadinya berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi manusia perempuan, penyebarluasan hasil pemantauan kepada publik, penyusunan dan penyampaian rekomendasi kepada para pihak yang terkait bagi remediannya, serta perekaman tindak lanjutnya;
 - d. Pemanfaatan dan/atau penindaklanjutan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, penyampaian saran, termasuk saran naskah peraturan perundang-undangan dan pertimbangan kepada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta organisasi masyarakat sipil guna mendorong penyusunan dan pengesahan peraturan perundang-undangan dan/atau penetapan kebijakan yang mendukung upaya pencegahan, penanggulangan, dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan bagi pemastian pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia perempuan;
 - e. Pengembangan kerja sama lokal, nasional, subregional, regional, dan internasional dengan organisasi atau lembaga pemerintah, lembaga HAM, perseorangan, serta lembaga, organisasi, atau entitas lain yang relevan guna meningkatkan upaya pencegahan,

penanggulangan, dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta untuk memastikan dan memantapkan kemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia perempuan.

- (3) Renstra sudah harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum akhir masa jabatan keanggotaan Komisi Paripurna Komnas Perempuan yang berjalan.

Pasal 40

- (1) Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dapat diubah oleh Anggota Komisi Paripurna Komnas Perempuan masa keanggotaan berikutnya;
- (2) Perubahan Renstra sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sudah harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah masa jabatan Anggota Komisi Paripurna Komnas Perempuan tersebut berjalan.

Paragraf 2

Penyusunan dan Penetapan Program Kerja

Pasal 41

- (1) Program Kerja pelaksanaan tugas Komnas Perempuan disusun oleh Unit Kerja sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan ditetapkan oleh Sidang Komisi Paripurna;
- (2) Program Kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disusun untuk jangka 1 (satu) tahun sebagai Program Kerja tahunan;
- (3) Jangka Program Kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat ditetapkan mencakup tahun-tahun berikutnya (*multy years program*);
- (4) Program Kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) sudah harus tersusun paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterimanya Renstra dan/atau perubahannya.

Pasal 42

Penyusunan Program Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan bersama Sekretaris Jenderal dan Badan Pekerja yang relevan untuk memastikan dukungan substantif, administratif dan finansial.

Paragraf 3

Pelaksanaan Evaluasi Tahunan

Pasal 43

- (1) Evaluasi Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Anggaran Dasar dilakukan oleh Sidang Komisi Paripurna dengan maksud untuk:
 - a. Menilai keberhasilan Program Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, termasuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan yang menjadi penyebab ketidakberhasilan Program Kerja yang bersangkutan;
 - b. Menilai kesesuaian Renstra dengan kondisi aktual selama dan/atau setelah 1 (satu) tahun dan kondisi potensial yang diperkirakan akan berkembang di masa 1 (satu) tahun berikutnya.
- (2) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

- a menunjukkan:
- a. Keberhasilan Program Kerja yang disebabkan oleh faktor internal Komnas Perempuan, maka Komisi Paripurna wajib memperhatikan, memelihara, dan merawat kondisi faktor internal tersebut;
 - b. Ketidakberhasilan Program Kerja yang disebabkan oleh faktor eksternal Komnas Perempuan, maka Program Kerja yang bersangkutan wajib diadaptasikan sebagaimana dibutuhkan sehingga pelaksanaannya tidak akan terkendala oleh faktor eksternal tersebut;
 - c. Ketidakberhasilan Program Kerja yang disebabkan oleh faktor internal Komnas Perempuan, maka perbaikan atau perubahan sebagaimana dibutuhkan dilakukan terhadap Program Kerja itu sendiri atau pelaksanaan operasionalnya, bergantung pada faktor penyebabnya.
- (3) Dalam hal penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyimpulkan bahwa Renstra yang disusun tidak sesuai lagi dengan kondisi aktual di saat penilaian dilakukan dan/atau dengan kondisi potensial yang diperkirakan, maka Renstra yang bersangkutan perlu diubah sebagaimana dibutuhkan;
 - (4) Perubahan Renstra sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) dilakukan oleh Anggota Komnas Perempuan dan wajib diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal simpulan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3);
 - (5) Dalam hal terjadinya perubahan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka semua Program Kerja perlu diselaraskan dengan Renstra sebagaimana sudah diubah;
 - (6) Penyelarasan Program Kerja sebagaimana dimaksud dalam Ayat (5) wajib diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal perubahan Renstra ditetapkan.

Bagian Kedua
Rapat

Paragraf 1
Sidang Komisi Paripurna

Pasal 44

- (1) Peserta Sidang Komisi Paripurna adalah:
 - a. Semua Anggota Komisi Paripurna;
 - b. Sekretaris Jenderal.
- (2) Apabila dipandang perlu, Komisi Paripurna dapat mengundang Anggota Dewan Etik dan/atau Badan Pekerja, dan/atau alat kelengkapan lain yang dibentuk oleh Sidang Komisi Paripurna dan/atau mitra Komnas Perempuan baik dari lembaga negara maupun organisasi masyarakat sipil;
- (3) Kehadiran Sekretaris Jenderal dalam Sidang Komisi Paripurna dimaksudkan untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kesekretariatan, dan pemikiran mengenai implikasi administratif, finansial, sumber daya manusia, logistik, dan hal lain yang bersifat dukungan bagi pelaksanaan keputusan Sidang Komisi Paripurna, yang mungkin diperlukan;
- (4) Kehadiran Anggota Dewan Etik dan/atau Badan Pekerja, dan/atau alat kelengkapan lainnya dan/atau mitra Komnas Perempuan dimaksudkan agar Sidang Komisi Paripurna dapat

memperoleh pandangan dan masukan yang dapat dipertimbangkan bagi pengambilan keputusan Sidang Komisi Paripurna;

- (5) Kehadiran Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b dan pihak-pihak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) adalah tanpa hak suara.

Pasal 45

- (1) Sidang Komisi Paripurna diselenggarakan setiap bulan selama 2 (dua) hari atau menurut kebutuhan, dan dimulai pada hari Selasa dan Rabu minggu pertama pada bulan diselenggarakannya Sidang Komisi Paripurna;
- (2) Selain dari Sidang Komisi Paripurna berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sidang Komisi Paripurna Khusus dapat diselenggarakan atas usul Anggota dan/atau Pimpinan Komnas Perempuan.

Pasal 46

- (1) Undangan Sidang Komisi Paripurna sudah harus dikirimkan kepada semua peserta Sidang Komisi Paripurna melalui sarana elektronik, paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum diselenggarakannya Sidang Komisi Paripurna;
- (2) Undangan Sidang Komisi Paripurna dibuat, ditandatangani, dan disampaikan oleh Ketua Komnas Perempuan atau salah seorang dari unsur Pimpinan Komnas Perempuan;
- (3) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Usul Agenda Sidang serta dokumen yang akan dibahas atau digunakan sebagai rujukan, kecuali dokumen tersebut bersifat rahasia;
- (4) Peserta Sidang Komisi Paripurna wajib memberitahukan rencana kehadiran atau ketidakhadirannya kepada Sekretaris Pimpinan Komnas Perempuan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya undangan, melalui sarana elektronik;
- (5) Dalam hal peserta Sidang Komisi Paripurna tidak akan dapat menghadiri Sidang Komisi Paripurna, pemberitahuan ketidakhadiran wajib disertai dengan alasan ketidakhadiran.

Pasal 47

- (1) Dalam hal Pimpinan Komnas Perempuan ataupun Pimpinan Sementara belum terpilih, Sidang Komisi Paripurna dipimpin oleh Anggota Komisi Paripurna yang tertua didampingi oleh Anggota Komisi Paripurna yang termuda;
- (2) Sidang Komisi Paripurna dapat dipimpin secara bergantian oleh Anggota Komisi Paripurna;
- (3) Mekanisme Pimpinan Sidang Komisi Paripurna ditetapkan dalam Keputusan Sidang Komisi Paripurna.

Pasal 48

- (1) Usulan agenda Sidang Komisi Paripurna disampaikan oleh:
 - a. Pimpinan Komnas Perempuan, dan/atau;
 - b. Ketua Sub Komisi atau Unit Kerja Khusus berdasarkan keputusan Sub Komisi atau Unit Kerja Khusus yang bersangkutan, dan/atau;
 - c. Anggota Komisi Paripurna secara perseorangan.

- (2) Usulan Agenda Sidang Komisi Paripurna akan menjadi Agenda Sidang Komisi Paripurna setelah disetujui oleh Sidang Komisi Paripurna.

Pasal 49

- (1) Sidang Komisi Paripurna diselenggarakan secara tertutup kecuali karena alasan tertentu disepakati dinyatakan terbuka oleh Komisi Paripurna;
- (2) Sidang Komisi Paripurna tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dihadiri oleh Anggota Komnas Perempuan, Sekretaris Jenderal, dan Sekretaris Pimpinan Komnas Perempuan;
- (3) Pembahasan dan keputusan Sidang Komisi Paripurna hanya dapat diumumkan kepada publik atas persetujuan Sidang Komisi Paripurna;
- (4) Penyampaian hasil pembahasan dan keputusan Sidang Komisi Paripurna kepada publik dilakukan oleh:
 - a. Ketua atau Wakil Ketua Komnas Perempuan, dan dapat didampingi oleh Anggota Komisi Paripurna dari Sub Komisi atau Unit Kerja Khusus yang fungsi dan tugasnya berkaitan dengan pernyataan atau informasi publik yang disampaikan; atau
 - b. Anggota Komisi Paripurna dari Sub Komisi yang mengelola informasi publik dan relasi media.

Pasal 50

- (1) Setiap Sidang Komisi Paripurna dibuat Risalah Sidang yang memuat antara lain:
 - a. Waktu dan tempat pelaksanaan sidang;
 - b. Kehadiran peserta sidang;
 - c. Agenda, pokok pembahasan, dan pandangan peserta sidang;
 - d. Keputusan dan Kesepakatan sidang.
- (2) Risalah Sidang diperiksa oleh Sekretaris Sidang, yang dipilih secara bergantian dari Anggota Komisi Paripurna;
- (3) Proses Sidang Komisi Paripurna direkam dan dicatatkan dalam bentuk rekaman audio-visual dan transkripsi, yang disimpan dalam arsip Komnas Perempuan dan dapat diakses setiap waktu oleh semua Anggota Komisi Paripurna;
- (4) Rekaman audio-visual dan transkripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat oleh Sekretaris Pimpinan dan/atau Sekretaris Komisioner yang mengikuti Sidang Komisi Paripurna, dan diserahkan kepada Sekretaris Sidang jika dibutuhkan;
- (5) Risalah Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disahkan dalam Sidang Komisi Paripurna yang berlangsung;
- (6) Baik risalah sidang maupun rekaman audio-visual dan transkripsi, merupakan bahan yang bersifat rahasia dan wajib diperlakukan sesuai dengan sifatnya.

Pasal 51

- (1) Sidang Komisi Paripurna adalah sah apabila mencapai kuorum, yakni $\frac{1}{2} n + 1$ (satu perdua n ditambah satu) dari jumlah Anggota Komisi Paripurna;
- (2) Apabila pada jam dimulainya Sidang, kuorum tidak tercapai, maka Sidang Komisi Paripurna diundur mulainya selama 2 (dua) kali masing-masing 15 (lima belas) menit;
- (3) Apabila setelah pengunduran kedua kali kuorum tetap tidak

- tercapai, maka Sidang Komisi Paripurna dapat dilanjutkan;
- (4) Sidang Komisi Paripurna dapat dimulai dan tetap sah ketika Ketua Sidang karena berhalangan hadir mendelegasikan kepada unsur Pimpinan Sidang lainnya. Keputusan dianggap sah jika disetujui oleh $1/2 n + 1$ (satu perdua n ditambah satu) dari jumlah Anggota Komisi Paripurna yang hadir.

Pasal 52

Tata Cara Pengambilan Keputusan

- (1) Dalam hal pengambilan keputusan secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar Pasal 34 Ayat (2) tidak dapat dicapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- (2) Pemberian suara dilakukan oleh Anggota Komisi Paripurna yang menghadiri Sidang Komisi Paripurna dengan mengisi surat suara atau cara lain yang disepakati;
- (3) Hasil pemungutan suara dihitung dan dibedakan berdasarkan jumlah suara setuju, menolak, dan abstain;
- (4) Sikap tidak memberikan suara atau tidak mengisi surat suara dianggap sebagai tidak memberikan suara atau tidak hadir.

Pasal 53

- (1) Untuk masalah yang sangat penting, maka keputusan Sidang Komisi Paripurna adalah sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $2/3$ (dua per tiga) Anggota Komisi Paripurna dan disetujui oleh sedikit $2/3$ (dua per tiga) jumlah Anggota Komisi Paripurna yang hadir;
- (2) Masalah yang sangat penting sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
 - a. Pemberhentian dengan tidak hormat dan/atau pemberian sanksi terhadap Anggota Komisi Paripurna dan/atau Sekretaris Jenderal, yang telah dijatuhi sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kecuali pada kasus kriminalisasi dalam ruang lingkup tugasnya, atau karena dinyatakan bersalah telah melanggar Kode Etik;
 - b. Usul perubahan peraturan perundang-undangan yang merupakan landasan hukum keberadaan, fungsi, tugas, keanggotaan susunan organisasi, dan hal lain yang bersifat pokok yang menyangkut kelembagaan Komnas Perempuan;
 - c. Penyusunan atau perubahan Peraturan Komnas Perempuan yang merupakan pelaksanaan langsung ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
 - d. Pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua, Ketua Sub Komisi/Gugus Kerja, dan Pelapor Khusus;
 - e. Pengangkatan Anggota Dewan Etik;
 - f. Hal lain yang bersifat kebijakan, strategis, dan yang dinilai menyangkut eksistensi Komnas Perempuan sebagai lembaga hak asasi manusia nasional yang bersifat khusus dan independen. Pengesahan atau Penetapan Keputusan dan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan tugas dan kewenangan Sidang Komisi Paripurna.

Pasal 54
Pemberian Surat Kuasa

- (1) Untuk hal tertentu yang diputuskan oleh Sidang Komisi Paripurna, Anggota Komisi Paripurna yang tidak dapat hadir pada pengambilan keputusan Sidang Komisi Paripurna dapat memberikan suaranya kepada Sidang Komisi Paripurna melalui sarana komunikasi yang tepat dan cepat atau memberikan hak suaranya kepada salah seorang Anggota Komisi Paripurna lainnya melalui pemberian Surat Kuasa Pelimpahan Hak Suara;
- (2) Anggota Komisi Paripurna yang menerima Surat Kuasa Pelimpahan Hak Suara sebagaimana dimaksudkan dalam Ayat (1) hanya dapat menerima 1 (satu) Surat Kuasa Pelimpahan Hak Suara;
- (3) Kesempatan pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk hal tertentu yang ditetapkan oleh Sidang Komisi Paripurna secara kasus demi kasus.

Pasal 55
Tata Cara Pembatalan dan Perubahan Keputusan

- (1) Keputusan Sidang Komisi Paripurna hanya dapat dibatalkan atau diubah atas permintaan paling sedikit 5 (lima) Anggota Komisi Paripurna;
- (2) Permintaan pembatalan atau perubahan dapat diterima oleh Sidang Komisi Paripurna apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) Anggota Komisi Paripurna yang hadir;
- (3) Permintaan pembatalan atau perubahan keputusan Sidang Komisi Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena keputusan yang bersangkutan dianggap bertentangan, menyimpang, atau tidak sesuai dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang terkait, atau Peraturan Komnas Perempuan, atau atas dasar perkembangan informasi dan dinamika yang sebelumnya tidak diketahui saat pengambilan keputusan tersebut;
- (4) Pengambilan keputusan Sidang Komisi Paripurna mengenai permintaan pembatalan atau perubahan Keputusan Sidang Komisi Paripurna sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) mengacu kepada Tata Cara Pengambilan Keputusan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 52.

Pasal 56

- (1) Keputusan Sidang Komisi Paripurna mengikat Komnas Perempuan secara keseluruhan;
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran keputusan Sidang Komisi Paripurna ditetapkan dalam Kode Etik.

Paragraf 2
Sidang Komisi Paripurna Khusus

Pasal 57

- (1) Sidang Komisi Paripurna Khusus diselenggarakan karena adanya situasi kritis dan mendesak yang tidak memungkinkan untuk menunggu dilakukannya Sidang Komisi Paripurna biasa;
- (2) Situasi kritis yang dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Terjadi hal-hal yang mengancam keselamatan lembaga Komnas Perempuan dan/atau personil di dalamnya;

- b. Terjadi pelanggaran HAM berat terhadap masyarakat dan/atau WHRD yang membutuhkan penyikapan segera dari Komnas Perempuan;
 - c. Diterbitkannya kebijakan pemerintah yang berpotensi melanggar HAM;
 - d. Persoalan tertentu yang membutuhkan penyikapan segera sebelum masa Sidang Komisi Paripurna berikutnya.
- (3) Tata cara penyelenggaraan Sidang Komisi Paripurna Khusus:
- a. Sidang Komisi Paripurna Khusus diselenggarakan atas usulan Pimpinan atau sekurang-kurangnya 3 (tiga) Anggota Komisi Paripurna yang disampaikan kepada Pimpinan;
 - b. Kuorum sidang adalah 1/3 (satu pertiga) dari jumlah Anggota Komisi Paripurna, termasuk di dalamnya 1 (satu) orang dari unsur Pimpinan;
 - c. Anggota Komisi Paripurna yang tidak dapat hadir dapat memberikan masukan melalui media komunikasi elektronik;
 - d. Keputusan Sidang disampaikan oleh Pimpinan Sidang secara tertulis kepada seluruh Anggota Komisi Paripurna dan Sekretaris Jenderal selambat-lambatnya dalam 1 x 24 jam setelah Sidang berlangsung.

Paragraf 3 Rapat Pimpinan

Pasal 58

- (1) Rapat Pimpinan adalah rapat yang dihadiri oleh Ketua dan Wakil Ketua serta Sekretaris Jenderal Komnas Perempuan.
- (2) Rapat Pimpinan diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan.
- (3) Rapat Pimpinan dapat menghadirkan:
 - a. Ketua Sub Komisi atau Unit Kerja Khusus;
 - b. Pihak lain yang dianggap perlu.
- (4) Rapat Pimpinan diselenggarakan untuk membicarakan pelaksanaan keputusan Sidang Komisi Paripurna, perkembangan program dan kelembagaan serta evaluasi pelaksanaan tugas dan kewenangan Pimpinan.
- (5) Keputusan Rapat Pimpinan disampaikan secara tertulis kepada Anggota Komisi Paripurna paling lambat 2 (dua) hari setelah rapat dilakukan.

Paragraf 4 Rapat Sub Komisi atau Alat Kelengkapan Lainnya

Pasal 59

- (1) Rapat Sub Komisi atau alat kelengkapan lainnya dihadiri oleh:
 - a. Anggota Komisi Paripurna yang bertugas di Sub Komisi atau alat kelengkapan lainnya yang bersangkutan;
 - b. Koordinator Divisi, Asisten Koordinator dan Staf Pelaksana di Sub Komisi atau alat kelengkapan lainnya yang bersangkutan;
 - c. Pihak lain, baik dari kalangan internal maupun eksternal Komnas Perempuan yang oleh Ketua Sub Komisi atau alat kelengkapan lainnya dan/atau Anggota Sub Komisi atau alat kelengkapan lainnya yang bersangkutan dipandang perlu untuk menghadiri Rapat Sub Komisi atau alat kelengkapan lainnya.

- (2) Rapat Sub Komisi dan/atau alat kelengkapan lainnya dipimpin oleh Ketua Sub Komisi atau alat kelengkapan lainnya, yang diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan;
- (3) Materi yang dibahas dalam Rapat Sub Komisi atau alat kelengkapan lainnya meliputi:
 - a. Penyusunan rancangan dan perkembangan pelaksanaan Program Kerja Sub Komisi atau alat kelengkapan lainnya yang bersangkutan;
 - b. Usulan agenda Sidang Komisi Paripurna yang akan diselenggarakan;
 - c. Usulan Sub Komisi atau alat kelengkapan lainnya untuk penyusunan Laporan Tahunan dan Laporan Pertanggungjawaban Publik Komnas Perempuan;
 - d. Usulan perubahan Rencana Strategis atau Peraturan Komnas Perempuan tertentu;
 - e. Masalah internal Sub Komisi atau alat kelengkapan lainnya yang bersangkutan;
 - f. Hal lain yang oleh Ketua Sub Komisi atau alat kelengkapan lainnya atau atas usul Anggota Sub Komisi atau alat kelengkapan lainnya yang bersangkutan, dipandang perlu untuk dibahas.
- (4) Rapat Sub Komisi dapat dilakukan bersama dengan Sub Komisi atau alat kelengkapan lainnya, berdasarkan usulan dari salah satu Sub Komisi, atau Pimpinan, atau Sekretaris Jenderal;
- (5) Mekanisme pengambilan keputusan disepakati oleh Sub Komisi atau alat kelengkapan lainnya.

Paragraf 5
Rapat Badan Pekerja

Pasal 60

- (1) Rapat Badan Pekerja terdiri dari:
 - a. Rapat Badan Pekerja;
 - b. Rapat Koordinator.
- (2) Rapat Badan Pekerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dihadiri oleh Sekretaris Jenderal, Koordinator Divisi atau Bidang, Asisten Koordinator Divisi atau Bidang dan Staf Pelaksana;
- (3) Rapat Koordinator sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b dihadiri oleh Sekretaris Jenderal, Koordinator Divisi atau Bidang;
- (4) Rapat Badan Pekerja diselenggarakan atas undangan dan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal;
- (5) Badan Pekerja dapat mengusulkan kepada Sekretaris Jenderal untuk dilaksanakannya Rapat Badan Pekerja;
- (6) Sekretaris Jenderal dapat mengundang Anggota Komisi Paripurna dan/atau pihak lain yang dipandang perlu dalam Rapat Badan Pekerja.

Pasal 61

- (1) Rapat Badan Pekerja diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, atau menurut kebutuhan;
- (2) Dalam hal Sekretaris Jenderal tidak dapat memimpin Rapat Badan Pekerja, Pimpinan Rapat Badan Pekerja dapat didelegasikan kepada Koordinator Divisi atau Bidang atau Unit Kerja Khusus yang ditunjuk;

- (3) Materi yang dibahas dalam Rapat Badan Pekerja adalah pelaksanaan Keputusan Sidang Komisi Paripurna dan program kerja Komnas Perempuan;
- (4) Peserta Rapat Badan Pekerja wajib menjaga kerahasiaan materi, pembicaraan, dan hal lain yang dibahas dalam Rapat, kecuali hal-hal yang memang dimaksud untuk diketahui oleh publik;
- (5) Keputusan Rapat Badan Pekerja diambil oleh Sekretaris Jenderal dengan mempertimbangkan pemikiran, pandangan, masukan, saran, dan informasi yang disampaikan oleh Badan Pekerja dalam Rapat;
- (6) Sekretaris Jenderal dapat melaporkan hasil Rapat Badan Pekerja kepada Sidang Komisi Paripurna terdekat.

Pasal 62

- (1) Rapat Koordinator diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, atau menurut kebutuhan;
- (2) Dalam hal Sekretaris Jenderal tidak dapat memimpin Rapat Koordinator, Pimpinan Rapat Koordinator dapat didelegasikan kepada Koordinator Divisi atau Bidang atau Unit Kerja Khusus yang ditunjuk;
- (3) Materi yang dibahas dalam Rapat Koordinator adalah pendalaman pelaksanaan Keputusan Sidang Komisi Paripurna dan program kerja Komnas Perempuan;
- (4) Peserta Rapat Koordinator wajib menjaga kerahasiaan materi, pembicaraan, dan hal lain yang dibahas dalam Rapat, kecuali hal-hal yang memang dimaksud untuk diketahui oleh publik;
- (5) Keputusan Rapat Koordinator diambil oleh Sekretaris Jenderal dengan mempertimbangkan pemikiran, pandangan, masukan, saran, dan informasi yang disampaikan oleh Koordinator dalam Rapat;
- (6) Sekretaris Jenderal dapat melaporkan hasil Rapat Koordinator kepada Pimpinan atau Sub Komisi atau alat kelengkapan lainnya.

Paragraf 6 Rapat Kerja

Pasal 63

- (1) Rapat Kerja adalah rapat yang secara khusus membahas agenda sebagai berikut:
 - a. Penyusunan Rencana Strategis;
 - b. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan.
- (2) Peserta Rapat Kerja adalah:
 - a. Anggota Komisi Paripurna;
 - b. Sekretaris Jenderal;
 - c. Koordinator Divisi, Bidang dan Unit Kerja Khusus;
 - d. Asisten Koordinator;
 - e. Pihak lain yang dipandang perlu oleh Sidang Komisi Paripurna atau Pimpinan.
- (3) Waktu penyelenggaraan Rapat Kerja ditetapkan oleh Pimpinan;
- (4) Rapat Kerja diselenggarakan atas undangan dan dipimpin oleh Pimpinan.

Paragraf 7
Rapat-Rapat Lain

Pasal 64

- (1) Rapat-rapat lain adalah rapat selain yang dimaksudkan pada Anggaran Dasar Pasal 34 huruf a sampai dengan i;
- (2) Rapat-rapat lain diselenggarakan oleh Pimpinan, Sub Komisi atau alat kelengkapan lainnya, atau Sekretaris Jenderal, sesuai kebutuhan;
- (3) Peserta, agenda, dan waktu penyelenggaraan rapat-rapat lain ditetapkan oleh penyelenggara rapat yang dimaksud pada Ayat (2).

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Kerja Sama

Pasal 65
Kerja Sama di Tingkat Nasional

- (1) Komnas Perempuan menjalin kerja sama di tingkat nasional baik di tingkat pusat maupun daerah dengan berbagai kalangan, antara lain:
 - a. Lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif;
 - b. Aparat keamanan dan aparat pertahanan;
 - c. Instansi penegak hukum;
 - d. Organisasi masyarakat sipil;
 - e. Organisasi profesi;
 - f. Lembaga pendidikan semua tingkat;
 - g. Lembaga penelitian;
 - h. Pusat studi HAM;
 - i. Lembaga HAM
 - j. Lembaga pengawas penyelenggaraan layanan publik;
 - k. Tokoh masyarakat, tokoh agama, dan perseorangan Pembela HAM;
 - l. Pihak lain mana pun yang menunjang fungsi, tugas, dan tujuan Komnas Perempuan tanpa mempengaruhi sifat Komnas Perempuan sebagai Lembaga Nasional HAM yang menangani masalah khusus dan independen.
- (2) Sesuai dengan tugas, kewenangan dan tujuan Komnas Perempuan, bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
 - a. Penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan mengenai permasalahan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta HAM perempuan;
 - b. Analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi upaya perubahan, penggantian, atau pencabutan dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan menghalangi, bertentangan dengan, atau tidak sesuai dengan konsep penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan/atau penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM perempuan;
 - c. Pemantauan, termasuk pencarian, dokumentasi, dan publikasi fakta-fakta, dan informasi mengenai segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta pelanggaran HAM Perempuan;
 - d. Penyusunan peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang menunjang upaya pencegahan, penanggulangan, dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM

- perempuan;
- e. Pembuatan dan penyampaian rekomendasi kepada Pemerintah dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat bagi pengesahan, penerimaan, atau penyerapan ketentuan instrumen internasional yang menunjang upaya pencegahan, penanggulangan, dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM perempuan;
- f. Analisis kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia dan kemajemukannya yang perlu diperhatikan dalam penentuan strategi dan program kerja Komnas Perempuan;
- g. Penyusunan Laporan nasional mengenai pelaksanaan instrumen-instrumen HAM internasional umumnya dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan serta HAM perempuan khususnya yang telah disahkan oleh Republik Indonesia;
- h. Pertukaran informasi;
- i. Perbantuan sumber daya manusia;
- j. Kerja sama di bidang lain yang termasuk lingkup, fungsi, tugas dan kewenangan Komnas Perempuan dan pelaksanaannya.

Pasal 66

Kerja Sama di Tingkat Regional dan Internasional

Kerja sama di tataran regional dan internasional dilakukan dengan kalangan, sebagai berikut:

- a. Lembaga-lembaga Nasional HAM negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa, Asia Tenggara (*Association of Southeast Asian Nation – ASEAN*), negara-negara di kawasan Asia-Pasifik, dan negara lainnya;
- b. Komisi Antar Pemerintah ASEAN tentang HAM (*ASEAN Intergovernmental on Human Rights – AICHR*) Komisi ASEAN bagi Pemajuan dan Perlindungan HAM Perempuan dan Anak (*ASEAN Commission for the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children – ACWC*), Forum Asia Pasifik Lembaga-lembaga Nasional HAM (*Asia Pacific Forum of National Human Rights Institution – APF*) dan Perwakilan Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk HAM (*Office of the United Nation High Commissioner for Human Rights – UNHCR*) untuk Asia Pasifik;
- c. Dewan HAM (*Human Rights Council – HRC*), Komisi tentang Status Perempuan (*Commission on the Status of Women – CSW*), Komite tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (*Commission on the Elimination of Discrimination against Women – Committee CEDAW*), Aliansi Global Lembaga-Lembaga Nasional HAM (*Global Alliance of Human Rights National Human Rights Institutions*), dan para Mekanisme Khusus mengenai bidang HAM yang berkaitan dengan masalah kekerasan terhadap perempuan dan/atau HAM perempuan;
- d. Lembaga pendidikan tinggi, pusat studi, organisasi yang berkegiatan di bidang penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan/atau perlindungan serta pemajuan HAM perempuan, perseorangan yang dikenal dengan Pembela HAM umum dan HAM perempuan, dan pihak atau kalangan lain yang tujuannya sama atau searah dengan tujuan Komnas Perempuan dan yang tidak akan berpengaruh pada independensi Komnas Perempuan;
- e. Lembaga donor nasional, regional dan internasional yang kemungkinan kerja sama dan dukungannya menunjang upaya Komnas Perempuan dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya serta

4

dalam pencapaian tujuannya tanpa pengaruh apapun pada independensi Komnas Perempuan;

- f. Pihak atau kalangan lain manapun di tataran nasional, regional, dan internasional yang kerja samanya dengan Komnas Perempuan dinilai akan menunjang pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas Perempuan sebagai Lembaga HAM nasional yang bersifat khusus dan independen.

Bagian Keempat
Tata Cara Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban

Pasal 67
Materi Laporan

- (1) Laporan terdiri atas dua bagian sebagai berikut:
 - a. Laporan lengkap yang disertai, apabila ada dan/atau dianggap perlu, lampiran ataulampiran-lampiran;
 - b. Ringkasan Eksekutif yang memuat hal-hal yang bersifat pokok, utama, dan perlu memperoleh perhatian utama Presiden RI, khususnya yang menyangkut keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan, pelaksanaan tugas selama masa laporan, penyebab keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan, serta kebijakan yang direkomendasikan untuk ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau tindakan yang perlu direkomendasikan untuk dilakukan oleh Presiden RI dan/atau pihak yang relevan lainnya.
- (2) Materi Laporan meliputi:
 - a. Pelaksanaan tugas Komnas Perempuan selama masa pelaporan beserta keberhasilan dan ketidakberhasilannya;
 - b. Penyebutan dan analisis penyebab keberhasilan, seluruh atau sebagian, dan penyebab ketidakberhasilan, seluruh atau sebagian, pelaksanaan tugas selama masa pelaporan;
 - c. Analisis kondisi politik, ekonomi, sosial dan budaya nasional, subregional, regional, antar-regional, dan internasional yang mempengaruhi upaya pencegahan, penanggulangan, dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan upaya perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM perempuan yang perlu mendapat perhatian Presiden RI, penyelenggara pemerintahan lainnya dan masyarakat;
 - d. Penyebutan dan penjelasan mengenai kekerasan terhadap perempuan tertentu dan pelanggaran HAM perempuan tertentu yang terjadi di masa pelaporan, yang dapat dikategorikan sebagai 'berat', karena kekejamannya; banyaknya korban; dampak penderitaan berat dan berkepanjangan bagi korban dan/atau keluarganya; tidak adanya atau tidak cukup memadainya tindak preventif oleh aparat keamanan dan/atau aparat penegak hukum terhadap pelaku, dan/atau tidak adanya atau tidak cukup memadainya remedi bagi korban;
 - e. Saran kebijakan yang perlu ditetapkan dan tindakan yang direkomendasikan untuk dilakukan oleh pemerintah bagi efektivitas pencegahan, penanggulangan, dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM perempuan.

Pasal 68
Tata Cara Penyusunan Laporan

- (1) Rancangan laporan disiapkan oleh Pimpinan bersama dengan semua Ketua Sub Komisi, Sekretaris Jenderal dan Ketua alat kelengkapan lainnya, Koordinator Divisi/Bidang atau yang setara pada alat kelengkapan lainnya;
- (2) Sidang Komisi Paripurna menetapkan Tim *Ad hoc* untuk penulisan laporan;
- (3) Naskah awal laporan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) yang sudah diselesaikan dibagikan kepada semua Anggota Komisi Paripurna dan Sekretaris Jenderal untuk memperoleh masukan bagi penyempurnaannya;
- (4) Naskah awal laporan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) yang telah disempurnakan berdasarkan masukan para Ketua Sub Komisi dan Sekretaris Jenderal, sudah harus diselesaikan dan disampaikan kepada Sidang Komisi Paripurna paling lambat pada:
 - a. Akhir Januari tahun yang menyusul masa pelaporan, untuk Laporan Tahunan;
 - b. Akhir Januari tahun terakhir masa jabatan, untuk Laporan Pertanggungjawaban Akhir Periode.
- (5) Naskah awal laporan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4), dibahas dan disahkan menjadi laporan oleh Sidang Komisi Paripurna;
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) sudah harus disampaikan kepada publik dan Presiden RI paling lambat pada:
 - a. Minggu terakhir April tahun yang menyusul masa pelaporan, untuk Laporan Tahunan;
 - b. Minggu terakhir Maret tahun terakhir masa jabatan, untuk Laporan Pertanggungjawaban Akhir Periode.
- (7) Penyampaian laporan kepada publik dilakukan dalam forum konsultasi publik, dan penyampaian laporan kepada Presiden RI dilakukan dalam pertemuan yang diselenggarakan khusus untuk itu atau melalui korespondensi.

BAB II
TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN

Bagian Kesatu
Anggota Komisi Paripurna

Pasal 69
Umum

- (1) Pemilihan Anggota Komisi Paripurna dilakukan oleh Sidang Komisi Paripurna melalui proses terbuka, melibatkan publik dan Panitia Seleksi;
- (2) Proses pemilihan mengacu kepada nilai, asas dan tujuan Komnas Perempuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 j.o. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2024 tentang Komnas Perempuan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Kode Etik Komnas Perempuan;
- (3) Anggota Komisi Paripurna yang telah ditetapkan oleh Sidang Komisi Paripurna diangkat oleh Ketua Komnas Perempuan yang akan berakhir masa jabatannya;
- (4) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) sudah harus

dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Ketua Komnas Perempuan.

Pasal 70
Proses dan Tahapan Pemilihan

- (1) Pemilihan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Komisi Paripurna membentuk Tim *Ad hoc* untuk mempersiapkan proses pemilihan;
 - b. Tim *Ad hoc* mempersiapkan kerangka acuan kegiatan pemilihan untuk disahkan oleh Komisi Paripurna dan mempersiapkan pembentukan Panitia Seleksi;
 - c. Komisi Paripurna membentuk dan menetapkan Panitia Seleksi untuk melaksanakan pemilihan Anggota Komisi Paripurna berdasarkan kerangka acuan yang telah disiapkan oleh Tim *Ad hoc*;
 - d. Komisi Paripurna menetapkan Tata Tertib Persidangan Pemilihan Anggota Komisi Paripurna;
 - e. Panitia Seleksi menyampaikan Daftar Nama Calon Anggota Komisi Paripurna hasil seleksi kepada Sidang Komisi Paripurna;
 - f. Sidang Komisi Paripurna memilih Anggota Komisi Paripurna dari daftar nama Calon yang diserahkan Panitia Seleksi;
 - g. Dalam Sidang Komisi Paripurna untuk pemilihan calon Anggota Komisi Paripurna berikutnya hanya Anggota Komisi Paripurna yang tidak mengikuti proses pemilihan berikutnya yang memiliki hak suara.
- (2) Tahapan Pemilihan terdiri dari:
 - a. Penjaringan bakal calon;
 - b. Seleksi administrasi;
 - c. Ujian Tulis;
 - d. Uji Publik;
 - e. Tes Psikologi;
 - f. Tes Kesehatan;
 - g. Wawancara;
 - h. Pemilihan dan penetapan dalam Sidang Komisi Paripurna.
- (3) Tata Tertib Persidangan mengenai Pemilihan Anggota Komisi Paripurna akan diatur dalam Keputusan Komisi Paripurna.

Pasal 71
Syarat dan Kriteria Calon

Syarat dan kriteria Calon Anggota Komisi Paripurna, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Terlibat secara aktif memperjuangkan HAM perempuan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun;
- b. Tidak memiliki rekam jejak sebagai pelaku kekerasan, poligami, korupsi atau perusakan lingkungan;
- c. Bukan pengurus ataupun anggota partai politik;
- d. Memiliki pengetahuan, komitmen dan konsistensi terhadap HAM perempuan termasuk kekerasan dan diskriminasi berbasis gender di ruang publik dan privat, sesuai hukum nasional maupun internasional;
- e. Menghormati keberagaman maupun perbedaan kondisi fisik dan psikis, agama atau keyakinan, ras dan etnis, usia, orientasi seksual, asal-usul kebangsaan, dan status sosial lain serta memiliki keberpihakan terhadap korban;

- f. Mempunyai kapasitas kepemimpinan, kematangan pribadi, kemampuan bekerja sama serta menjalin hubungan dengan para pemangku kepentingan;
- g. Bersedia penuh waktu;
- h. Bersedia mengikuti seluruh tahapan proses seleksi;
- i. Bersedia menandatangani Pakta Integritas Anggota Komisi Paripurna.

Pasal 72
Panitia Seleksi

- (1) Panitia Seleksi adalah tim independen yang dibentuk Komisi Paripurna untuk melakukan seleksi Calon Anggota Komisi Paripurna;
- (2) Panitia Seleksi sudah harus terbentuk paling lambat 10 (sepuluh) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Komisi Paripurna pada periode berjalan;
- (3) Panitia Seleksi berjumlah 5 (lima) orang berasal dari unsur Pegiat HAM, Akademisi, Komunitas Korban/Pendamping Korban, Media, Akademisi, dan Anggota Purnabakti Komisi Paripurna, yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Berpengalaman dalam proses seleksi;
 - b. Berkomitmen untuk melakukan tugas secara tertib dan disiplin;
 - c. Independen;
 - d. Berintegritas.
- (4) Nama-nama Calon Panitia Seleksi diusulkan oleh Tim *Ad hoc* Persiapan Pemilihan Anggota Komisi Paripurna, berdasarkan rekomendasi publik dengan melampirkan profil singkat dan pernyataan kesediaan para Calon;
- (5) Jika nama-nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) disetujui oleh Komisi Paripurna maka akan ditetapkan sebagai Panitia Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Paripurna Komnas Perempuan;
- (6) Dalam hal Komisi Paripurna berkeberatan terhadap nama calon yang diusulkan, maka Tim *Ad hoc* berkewajiban mengajukan nama calon yang baru berdasarkan masukan Komisi Paripurna;
- (7) Panitia Seleksi ditetapkan oleh Komisi Paripurna dan diangkat oleh Ketua Komnas Perempuan.

Bagian Kedua
Ketua, Wakil Ketua dan Pimpinan Sementara

Pasal 73
Ketua dan Wakil Ketua

- (1) Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua dilakukan dalam Sidang Komisi Paripurna, yang untuk maksud ini semua Anggota Komisi Paripurna berhak mencalonkan diri, mengusulkan nama calon, memilih dan dipilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua Komnas Perempuan;
- (2) Sidang Komisi Paripurna memilih Ketua dan Wakil Ketua dengan cara musyawarah mufakat, jika musyawarah mufakat tidak tercapai, pemilihan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- (3) Pemilihan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Pemilihan dilakukan dalam 2 (dua) bagian, diawali dengan Pemilihan Ketua;
 - b. Peserta Sidang mengajukan nama Calon Ketua;
 - c. Pimpinan Sidang menanyakan kesediaan para calon;
 - d. Anggota Komisi Paripurna yang bersedia dicalonkan akan

- mengikuti proses pemilihan;
- e. Jika Calon Ketua lebih dari 2 (dua) orang, Peserta Sidang akan bermusyawarah untuk menyepakati Calon yang dapat ditetapkan sebagai Ketua dan Calon yang dapat ditetapkan sebagai Wakil Ketua;
 - f. Jika kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak dapat dicapai, maka dilakukan pemungutan suara, dan Calon yang memperoleh suara tertinggi ditetapkan sebagai Ketua, 2 (dua) calon dengan suara tertinggi berikutnya ditetapkan sebagai Wakil Ketua;
 - g. Jika Calon Ketua hanya 2 (dua) orang, maka setelah proses pemilihan Ketua selesai akan dilakukan pemilihan Wakil Ketua, dengan proses dan tahapan sebagaimana pemilihan Ketua.
- (4) Berita Acara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua ditandatangani oleh seluruh Anggota Komisi Paripurna;
 - (4) Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh salah seorang Pimpinan Sementara, yang telah disepakati oleh Pimpinan Sementara;
 - (5) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) sudah harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum berakhirnya masa jabatan Pimpinan Sementara.

Pasal 74 Pimpinan Sementara

- (1) Pemilihan Pimpinan Sementara dilakukan dalam Sidang Komisi Paripurna;
- (2) Pimpinan Sementara berjumlah paling banyak 7 (tujuh) orang yang merupakan kombinasi dari Anggota Komisi Paripurna dengan masa jabatan periode kedua dan Anggota Komisi Paripurna dengan masa jabatan periode pertama;
- (3) Semua Anggota Komisi Paripurna berhak mencalonkan diri, mengusulkan nama calon, memilih dan dipilih sebagai Pimpinan Sementara;
- (4) Masa jabatan Pimpinan Sementara paling lama 6 (enam) bulan, karenanya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan Pimpinan Sementara berakhir, Komisi Paripurna sudah harus melakukan Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua definitif;
- (5) Sidang Komisi Paripurna memilih Pimpinan Sementara dengan cara musyawarah mufakat, jika musyawarah mufakat tidak tercapai, pemilihan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- (6) Tahapan Pemilihan Pimpinan Sementara mengacu kepada Tahapan Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana termuat dalam Pasal 73 Ayat (3) Anggaran Rumah Tangga.
- (7) Berita Acara Pemilihan Pimpinan Sementara ditandatangani oleh seluruh Anggota Komisi Paripurna;
- (8) Pimpinan Sementara diangkat oleh Pimpinan Sidang pada Sidang Komisi Paripurna Pemilihan Pimpinan Sementara pada periode berjalan.

Bagian Ketiga Ketua dan Anggota Sub Komisi dan Unit Kerja Khusus

Pasal 75 Pemilihan Ketua dan Anggota Sub Komisi

- (1) Pemilihan Ketua dan Anggota Sub Komisi dilakukan dalam Sidang

Komisi Paripurna setelah Komisi Paripurna memilih Ketua dan Wakil Ketua Komnas Perempuan;

- (2) Sidang Komisi Paripurna meminta kesediaan Anggota Komisi Paripurna untuk mengajukan diri dalam Sub Komisi atau unit khusus yang akan diampunya;
- (3) Pimpinan akan memberikan pertimbangan kepada Sidang Komisi Paripurna atas komposisi unit yang dipilih oleh Anggota Komisi Paripurna;
- (4) Bila ada perbedaan antara usulan Anggota Komisi Paripurna dengan pertimbangan komposisi yang diusulkan Pimpinan, maka Pimpinan Sidang Komisi Paripurna akan menanyakan kesediaan dari Anggota Komisi Paripurna terhadap pertimbangan Pimpinan tersebut;
- (5) Jika tidak terjadi kesepakatan, maka pemilihannya bisa ditunda untuk jangka waktu 1 kali Sidang Komisi Paripurna;
- (6) Anggota Komisi Paripurna yang bersedia diusulkan dalam komposisi unit kerja memilih Ketua dan Anggota dari unit kerja tersebut;
- (7) Ketua Sub Komisi yang terpilih tidak dapat merangkap jabatan sebagai Ketua dari Unit Kerja Khusus;
- (8) Ketua dan Anggota unit kerja ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Komnas Perempuan;
- (9) Penetapan sebagaimana dimaksud pada Ayat (8) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah terpilihnya Ketua dan Wakil Ketua Komnas Perempuan.

Pasal 76

Pemilihan Ketua dan Anggota Unit Kerja Khusus

- (1) Pemilihan Ketua dan Anggota Unit Kerja Khusus dilakukan dalam Sidang Komisi Paripurna setelah terbentuknya Unit Kerja Khusus;
- (2) Ketua Komnas Perempuan menyampaikan Usulan Susunan Ketua dan Anggota Unit Kerja Khusus setelah berkoordinasi dengan Ketua Sub Komisi yang mengusulkan dibentuknya Unit Kerja Khusus;
- (3) Sidang Komisi Paripurna meminta kesediaan Anggota Komisi Paripurna yang diusulkan oleh Ketua sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2);
- (4) Anggota Komisi Paripurna yang bersedia diusulkan sebagai Ketua dan Anggota Unit Kerja Khusus akan ditetapkan sebagai Ketua dan Anggota Unit Kerja Khusus;
- (5) Unit Kerja Khusus dengan bentuk Pelapor Khusus, pemilihan Pelapor Khusus dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Ketua dan/atau Ketua Sub Komisi mengusulkan nama Calon kepada Sidang Komisi Paripurna dengan mengacu kepada syarat dan kriteria yang telah ditentukan;
 - b. Nama Calon yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah nama Calon yang telah menyatakan kesediaan;
 - c. Jika Komisi Paripurna tidak memiliki keberatan terkait terpenuhinya syarat dan kriteria oleh Calon, maka Calon yang diusulkan dapat ditetapkan sebagai Pelapor Khusus Komnas Perempuan, namun jika Komisi Paripurna berkeberatan maka proses Pengajuan Nama Calon akan diulangi dari awal;
 - d. Penetapan Pelapor Khusus Komnas Perempuan akan dilakukan setelah nama Calon Pelapor Khusus yang diusulkan, disetujui oleh Komisi Paripurna.
- (6) Ketua, Anggota Unit Kerja Khusus dan Pelapor Khusus diangkat oleh Ketua Komnas Perempuan.

Bagian Keempat
Anggota Dewan Etik

Pasal 77

- (1) Pengangkatan Dewan Etik dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah adanya keputusan Sidang Komisi Paripurna mengenai pembentukan Dewan Etik;
- (2) Calon Anggota Dewan Etik diusulkan oleh Pimpinan Komnas Perempuan dengan mengacu kepada ketentuan Anggaran Dasar Pasal 20;
- (3) Calon Anggota Dewan Etik yang diusulkan dapat berasal dari Dewan Etik pada periode berjalan atau lainnya, dan telah menyatakan kesediaannya;
- (4) Jika Komisi Paripurna bersepakat dengan nama Calon yang diusulkan, maka dapat ditetapkan sebagai Anggota Dewan Etik Komnas Perempuan, namun jika 2/3 (dua pertiga) dari Komisi Paripurna berkeberatan maka Pimpinan harus mengajukan Calon lain berdasarkan masukan dari Komisi Paripurna;
- (5) Dewan Etik ditetapkan setelah mendapat persetujuan Komisi Paripurna.

Bagian Kelima
Sekretaris Jenderal

Pasal 78

- (1) Calon Sekretaris Jenderal diusulkan oleh Ketua kepada Sidang Komisi Paripurna paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa jabatan Sekretaris Jenderal berakhir;
- (2) Calon yang diusulkan dapat berasal dari Sekretaris Jenderal yang sedang menjabat (petahana) atau lainnya;
- (3) Dalam hal calon petahana, usulan nama calon disertai dengan hasil penilaian kinerja;
- (4) Sidang Komisi Paripurna memberikan persetujuan pengangkatan Sekretaris Jenderal;
- (5) Dalam hal Komisi Paripurna tidak dapat memberikan persetujuan, maka Ketua berkewajiban mengusulkan calon lainnya baik atas masukan Komisi Paripurna atau atas usulan sendiri;
- (6) Pengangkatan Sekretaris Jenderal hanya dapat dilakukan oleh Ketua setelah mendapat persetujuan Komisi Paripurna;
- (7) Dalam hal penetapan Sekretaris Jenderal belum dapat dilakukan karena belum ada kandidat yang memenuhi kriteria atau disetujui oleh Sidang Komisi Paripurna, maka posisi Sekretaris Jenderal dapat diisi dengan mekanisme pejabat sementara yang disepakati Sidang Komisi Paripurna.

BAB III
TATA CARA PENGUNDURAN DIRI, PEMBERHENTIAN JABATAN DAN
PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Bagian Kesatu
Pengunduran Diri

Pasal 79

- (1) Pengunduran diri dapat dilakukan dalam hal Anggota Komisi Paripurna berada dalam situasi yang tidak memungkinkan menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Anggota Komisi Paripurna;
- (2) Pengunduran diri harus dilakukan dalam hal Anggota Komisi Paripurna memutuskan untuk mendaftarkan diri pada posisi pejabat di tempat lain;
- (3) Pengunduran diri disampaikan secara tertulis kepada Komisi Paripurna dengan menyebutkan alasan pengunduran diri, untuk selanjutnya dibahas dan ditetapkan dalam Sidang Komisi Paripurna;
- (4) Anggota Komisi Paripurna yang mengundurkan diri berkewajiban menyelesaikan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya, sebelum pengunduran diri dilakukan.

Bagian Kedua
Pemberhentian Jabatan

Pasal 80
Pemberhentian Dengan Hormat

- (1) Anggota Komisi Paripurna yang berhalangan tetap sebagaimana dimaksudkan dalam Anggaran Dasar Pasal 22 Ayat (2) huruf a, diberhentikan dengan hormat, melalui Keputusan Sidang Komisi Paripurna;
- (2) Salinan Surat Keputusan Komisi Paripurna sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan kepada Anggota Komisi Paripurna yang bersangkutan, paling lambat 3 hari kerja sejak Keputusan ditetapkan;
- (3) Komnas Perempuan berkewajiban menyelesaikan hak-hak Anggota Komisi Paripurna yang bersangkutan, sebelum pemberhentian jabatan dilakukan.

Pasal 81
Pemberhentian Dengan Tidak Hormat

- (1) Anggota Komisi Paripurna yang dijatuhi pidana sebagaimana dimaksudkan pada Anggaran Dasar Pasal 22 Ayat (2) huruf b dan melakukan pelanggaran Kode Etik dan Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar Pasal 22 Ayat (2) huruf c, Diberhentikan Dengan Tidak Hormat, melalui Keputusan Sidang Komisi Paripurna;
- (2) Salinan Surat Keputusan Komisi Paripurna sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan kepada Anggota Komisi Paripurna yang bersangkutan, paling lambat 3 hari kerja sejak Keputusan ditetapkan;
- (3) Anggota Komisi Paripurna yang diberhentikan secara tidak hormat, tidak dimungkinkan mengikuti seleksi pada periode selanjutnya;
- (4) Ketentuan pada Ayat (1) tidak berlaku jika Anggota Komisi Paripurna yang bersangkutan dijatuhi pidana karena persoalan politik.

Bagian Ketiga
Pergantian Antar Waktu

Pasal 82

- (1) Pergantian Antar Waktu hanya dilakukan jika sisa masa waktu jabatan tidak kurang dari setengah masa periode Anggota Komisi Paripurna atau 2,5 (dua setengah) tahun;
- (2) Pengganti Antar Waktu dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Keputusan Pemberhentian Jabatan diterbitkan oleh Komisi Paripurna;
- (3) Anggota Komisi Paripurna Pengganti Antar Waktu diambil dari urutan calon dengan peringkat tertinggi dari proses seleksi Anggota Komisi Paripurna Periode berjalan dilakukan, yang tidak terpilih pada saat pemilihan;
- (4) Anggota Komisi Paripurna Pengganti Antar Waktu ditetapkan dalam Sidang Komisi Paripurna;
- (5) Masa jabatan Anggota Komisi Paripurna Pengganti Antar Waktu meliputi waktu yang tersisa dalam periode berjalan.

BAB IV
TATA CARA PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN

Pasal 83
Unit Kerja Khusus

- (1) Unit Kerja Khusus dibentuk dan ditetapkan dalam Sidang Komisi Paripurna, atas usul Anggota Komisi Paripurna, Sub Komisi, atau Pimpinan;
- (2) Pembentukan Unit Kerja Khusus dilakukan dalam hal dibutuhkannya penyikap cepat dan komprehensif terhadap:
 - a. Memburuknya situasi hak asasi perempuan karena kondisi konflik dan/atau pasca-konflik dan/atau;
 - b. Terjadinya kekerasan terhadap perempuan atau pelanggaran hak asasi perempuan yang masif dan meluas;
 - c. Kebutuhan yang relevan dalam pelaksanaan tugas Komnas Perempuan dan dipertimbangkan perlu membentuk unit kerja yang terpisah dari Divisi/Bidang.
- (3) Ketentuan mengenai tata kerja Unit Kerja Khusus diatur dalam Keputusan Komisi Paripurna.

Pasal 84
Dewan Etik

- (1) Pembentukan Dewan Etik dimaksudkan sebagai bagian dari mekanisme pemastian dihormatinya Kode Etik dan penyelesaian dugaan pelanggaran Kode Etik Komnas Perempuan;
- (2) Dewan Etik dibentuk dan ditetapkan dalam Sidang Komisi Paripurna;
- (3) Tata kerja Dewan Etik adalah sebagai berikut:
 - a. Dewan Etik menerima aduan pelanggaran Kode Etik secara tertulis, dari perorangan atau kelompok Anggota Komisi Paripurna dan/atau Badan Pekerja, baik atas kepentingan diri sendiri maupun pihak-pihak lain di luar Komnas Perempuan;
 - b. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, Dewan Etik berkonsultasi dengan Pimpinan;
 - c. Dewan Etik menyampaikan laporan secara insidental dan berkala

- kepada Komisi Paripurna;
- d. Untuk dapat melaksanakan tugas, Dewan Etik mendapatkan dukungan administrasi, keuangan, dan sumber daya manusia dari Sekretaris Jenderal.

Pasal 85
Tim *Ad hoc*

- (1) Tim *Ad hoc* dibentuk dan ditetapkan dalam Sidang Komisi Paripurna;
- (2) Pembentukan Tim *Ad hoc* dilakukan sesuai dengan kebutuhan Komnas Perempuan;
- (3) Tim *Ad hoc* dipimpin oleh salah seorang Anggota Komisi Paripurna atau Sekretaris Jenderal.

BAB V
MATERI MUATAN KEBIJAKAN

Pasal 86

- (1) Keputusan Sidang Komisi Paripurna sebagaimana dimaksudkan dalam Anggaran Dasar Pasal 33 Ayat (1) huruf a merupakan ketetapan Sidang Komisi Paripurna sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Sidang Komisi Paripurna, materinya meliputi antara lain:
 - a. Pelaksanaan Tugas, Renstra, dan Rencana Kerja Tahunan Komnas Perempuan;
 - b. Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Anggota Komisi Paripurna termasuk Ketua dan Wakil Ketua Komnas Perempuan, Ketua dan Anggota Sub Komisi, Ketua dan Anggota Unit Kerja Khusus;
 - c. Hasil pemilihan Anggota Komisi Paripurna termasuk Ketua dan Wakil Ketua Komnas Perempuan, Ketua dan anggota Sub Komisi, Ketua dan Anggota Unit Kerja Khusus;
 - d. Pembentukan Sub komisi, Unit Kerja Khusus, Dewan Etik, dan alat kelengkapan lainnya;
 - e. Pelaksanaan Sidang Komisi Paripurna;
 - f. Pemberhentian Anggota Komisi Paripurna yang mengundurkan diri, atau diberhentikan dengan hormat dan tidak hormat;
 - g. Persetujuan Pengangkatan dan Pemberhentian Sekjen yang diajukan oleh Ketua Komnas Perempuan;
 - h. Penerimaan atau penolakan terhadap rekomendasi yang disampaikan oleh Dewan Etik;
 - i. Hierarki Kebijakan di Komnas Perempuan.
- (2) Peraturan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, disingkat Peraturan Komnas Perempuan sebagaimana dimaksudkan dalam Anggaran Dasar Pasal 33 Ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh Sidang Komisi Paripurna sebagai pelaksanaan langsung Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 j.o. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2024 tentang Komnas Perempuan, baik yang secara eksplisit diamanatkan oleh Peraturan Presiden tersebut maupun yang tidak, dan baik yang menyangkut ketentuan spesifik maupun yang menyangkut ketentuan yang bersifat umum, yang dipandang perlu;
- (3) Keputusan Ketua Komnas Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Pasal 33 Ayat (1) huruf c, mengatur tentang:
 - a. Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Jenderal;
 - b. Penugasan Anggota Komisi Paripurna dan/atau Badan Pekerja

- untuk mewakili Komnas Perempuan menghadiri kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga atau organisasi lainnya di tingkat daerah, nasional, regional atau internasional;
- c. Hasil Keputusan Sidang Komisi Paripurna yang membutuhkan Surat Keputusan Ketua;
 - d. Hasil Rapat Pimpinan dan Rapat Pimpinan Plus.
- (4) Instruksi Ketua Komnas Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Pasal 33 Ayat (1) huruf d, memuat petunjuk atau arahan tentang pelaksanaan kebijakan secara substantif;
 - (5) Keputusan Sub Komisi/Unit Kerja Khusus sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Pasal 33 Ayat (1) huruf e ditetapkan oleh Sub Komisi, baik sebagai pelaksanaan amanat eksplisit Keputusan Komisi Paripurna maupun tidak, yang dianggap perlu bagi pelaksanaan teknis operasional tugas Sub Komisi, setelah sebelumnya disetujui oleh Komisi Paripurna;
 - (6) Peraturan Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Pasal 33 ayat (1) huruf f mengatur tentang hal-hal yang bersifat administratif dan dukungan pada pelaksanaan tugas Komnas Perempuan, setelah sebelumnya disetujui dalam Rapat Pimpinan;
 - (7) Keputusan Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Pasal 33 ayat (1) huruf g ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal, yang memuat antara lain:
 - a. Pengangkatan dan Pemberhentian Badan Pekerja sebagaimana dimaksudkan dalam Anggaran Dasar;
 - b. Pembentukan kepanitiaan kegiatan di tingkat Badan Pekerja.
 - (8) Instruksi Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Pasal 33 ayat (1) huruf h memuat petunjuk atau arahan yang berkaitan dengan manajemen kelembagaan;
 - (9) Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komnas Perempuan sebagaimana dimaksudkan Anggaran Dasar Pasal 33 Ayat (1) huruf I memuat tentang pemberitahuan hal-hal yang dianggap penting dan mendesak untuk diketahui atau dilaksanakan oleh Badan Pekerja dan pihak lain yang relevan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 87

- (1) Peraturan ini dapat diubah berdasarkan Keputusan Sidang Komisi Paripurna;
- (2) Tata cara perubahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56.

Pasal 88

- (1) Apabila dipandang perlu, pada akhir tahun pertama berlakunya Peraturan ini beserta perubahannya jika ada, dapat ditinjau kembali untuk menyesuaikannya dengan perkembangan kebutuhan pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas Perempuan;
- (2) Selanjutnya, apabila dipandang perlu, untuk setiap tahun berikutnya dapat dilakukan hal yang sama dengan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meninjau Peraturan ini beserta perubahannya,

jika ada.

Pasal 89

Force Majeure atau keadaan terpaksa atau kahar adalah kejadian atau risiko yang tidak bisa dikendalikan. Keadaan kegentingan mendesak/terpaksa/kahar/*force majeure* akan diatur dalam Peraturan atau Keputusan Ketua dan/atau Sekretaris Jenderal Komnas Perempuan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90

- (1) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dalam Peraturan Komnas Perempuan lainnya.

Pasal 91

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Juli 2024
KETUA KOMISI NASIONAL
ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
REPUBLIK INDONESIA



ENDY YENTRIYANI